



PUTUSAN

Nomor 303 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. RAJA SUDIRMAN, MBA. BIN RAJA HAJI MUHAMMAD YUNUS**, bertempat tinggal di Jalan Kemboja Nomor 21 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Rungkut Barata XII/25 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2017;
2. **Drs. TADJOEDDIN HADJAD BIN HADJAD**, bertempat tinggal di Sidosermo IV/4 RT. 03 RW. III Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **RAJA HEMAD YUNUS BIN RAJA HAJI MUHAMMAD YUNUS**, bertempat tinggal di Jalan Kemboja Nomor 21 A RT. 002 RW. 006 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
2. **RAJA SURYATI BINTI RAJA HAJI MUHAMMAD YUNUS**, bertempat tinggal di Jalan Taman Bahagia Nomor 21 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
3. **ZULFANSYAH SIMATUPANG BIN MARUHUM SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Jalan Duku Link I RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **IKHWANSYAH SIMATUPANG BIN MARUHUM SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Belinjo Nomor 237 Lk. V RT. 01 RW. 01 Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
5. **KHAIRUL ALAMSYAH SIMATUPANG BIN MARUHUM SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Belinjo Nomor 237 Lk. V RT. 01 RW. 01 Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
6. **SURIYANI SIMATUPANG binti MARUHUM SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Jalan Cik Ditiro Gang Rezeki RT. 001 RW. 001 Kelurahan Rantau Perapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
7. **GUSRIANI SIMATUPANG binti NIMAR AGUS SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Jalan Marah Rusli Lk. VII Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
8. **MARAHAKIM SIMATUPANG bin NIMAR AGUS SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Jalan Marah Rusli Lk. VII Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
9. **ANGGI RIANI ADHA SIMATUPANG binti NIMAR AGUS SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Dusun II Kelurahan Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Dicky Riawan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cempedak Nomor 88 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhumah E. Katidjah adalah:
 - 1) Tadjoeeddin Hadjad;
 - 2) Enny Maitimo;
 - 3) Raja Hemad Yunus;
 - 4) Raja Sudirman;
 - 5) Raja Suryati;
3. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhumah Enny Maitimo adalah:
 - 1) Nimar Agus Simatupang;
 - 2) Zulpansyah Simatupang;
 - 3) Ikhwansyah Simatupang;
 - 4) Khairul Alamsyah Simatupang;
 - 5) Suryani Simatupang;
4. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhum Nimar Agus Simatupang adalah:
 - 1) Gusriani Simatupang;
 - 2) Marahakim Simatupang;
 - 3) Anggi Riani Adha Simatupang;
5. Menyatakan harta warisan peninggalan dari almarhumah E. Katidjah yang belum terbagi yakni berupa:
 - Sebidang tanah seluas 575 (lima ratus tujuh puluh lima) meter persegi, berikut sesuatu yang terdapat di atasnya sebuah bangunan Hotel Surya A, yang terletak di Jalan Bintang Nomor 49 RT. 04 RW. IV Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan gang kecil;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hotel Laguna;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Bintang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bestari Mall;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) meter persegi, berikut sesuatu yang terdapat di atasnya sebuah bangunan Hotel Surya B, yang terletak di Jalan Bintang Nomor 51 RT. 04 RW. IV Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hotel Laguna;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Pegadaian;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Bintang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bestari Mall;
- Sebidang tanah seluas 1.689 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan) meter persegi, berikut sesuatu yang terdapat di atasnya sebuah bangunan rumah tinggal beserta isinya, yang terletak di Jalan Kemboja Nomor 21 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kemboja;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/Rumah Raja Suryati;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah/Rumah Wartini;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Rumah Raja Hemmad;
- Sebidang tanah seluas 1.282 (seribu dua ratus delapan puluh dua) meter persegi, berikut sesuatu yang terdapat di atasnya, yang terletak di Jalan Brigjen Katamso KM. 2 RT. 3 RW. I Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah/Rumah Suryati;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Djodi/Showroom Mobil;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Brigjen Katamso;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah E. Katidjah;
- Sebidang tanah seluas 925 (sembilan ratus dua puluh lima) meter persegi yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 3 RW. I Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, yang batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ayen/Suryati;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Raja Isyahrul;
 - Sebelah Barat berbatas dengan E. Katidjah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah seluas 1.689 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan) meter persegi berikut sesuatu yang terdapat di atasnya sebuah bangunan rumah tinggal beserta isi-isi peninggalan dari Almarhumah E. Katidjah, yang terletak di Jalan Kemboja Nomor 21 RT. 02 RW. 06 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dari harta bendanya dan apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan sampai tanah berikut bangunan rumah tersebut dibagi dan apabila tidak bisa dibagi secara konkrit maka harta warisan itu dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum Islam;
7. Menghukum para ahli waris atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menghentikan kegiatan usaha di Hotel Surya A maupun Hotel Surya B dan segera untuk menjual Hotel Surya A dan Hotel Surya B dan dari hasil penjualan harus mendahulukan pembayaran pesangon untuk karyawan dan karyawan Hotel Surya dan sisanya baru dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum Islam;
8. Menghukum para ahli waris untuk segera dan secepatnya membagi seluruh harta warisan almarhumah E. Katidjah kepada ahli waris yang berhak dan apabila tidak bisa dibagi secara konkrit maka harta warisan itu dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum Islam;
9. Menetapkan bagian masing-masing hak para ahli waris dari almarhumah E. Katidjah menurut hukum Islam;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

12. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Dan apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang keabsahan surat kuasa Penggugat VII, VIII dan IX;
2. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
3. Gugatan *nebis in idem*;
4. Gugatan kurang objek;

Bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhumah Entjik Katidjah adalah:
 - a. Tadjoeuddin Hajad;
 - b. Enny Maitimo alias Nuraini;
 - c. R. Hemad;
 - d. R. Sudirman;
 - e. R. Suryati;
3. Menyatakan Surat Wasiat dari almarhumah Katidjah Binti Tadjoeuddin tanggal 25 Oktober 1990 yang dikuatkan dengan Akta Surat Pernyataan Nomor 3 tanggal 1 November 1993 yang dibuat oleh R. Minarno Hardjokoesoemo, S.H., Wakil Notaris Sementara di Tanjungpinang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menetapkan membagi harta-harta peninggalan almarhumah Entjik Katidjah Binti Tadjoeuddin berdasarkan Surat Wasiat tanggal 25 Oktober 1990 yang dikuatkan dengan Akta Surat Pernyataan Nomor 3 tanggal 1

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1993 yang dibuat oleh R. Minarno Hardjokoesoemo, S.H.
Wakil Notaris Sementara di Tanjungpinang sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Kamboja Nomor 21 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Kamboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang yang seluruhnya saat ini telah ditempati oleh Sdr. Raja Hemad Yunus, Sdr. H. Raja Sudirman, MBA. dan yang juga beralamat di Jalan Taman Bahagia BLK. RT. 02 RW. 6 Kelurahan Kamboja Kecamatan Tanjungpinang yang seluruhnya saat ini telah ditempati oleh Sdr. Raja Suryati diwariskan kepada masing-masing tersebut di atas sesuai kediamannya saat ini;
- b. Sebidang tanah seluas \pm 2.000 (lebih kurang dua ribu) meter persegi yang terletak di Jalan Brigjen Katamso KM 2 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Tanjungungat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang diwariskan kepada Sdr. Tadjoeeddin Hadjad;
- c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bintang Nomor 49 RT. 04 RW. 6 Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, yang dikenal sebagai Hotel Surya A diwariskan kepada Sdr. Raja Hemad Yunus, Sdr. Raja Suryati dan hak waris dari Sdri. Nuraini;
- d. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bintang Nomor 51 RT. 04 RW. 6 Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang yang dikenal sebagai Hotel Surya B diwariskan kepada Sdr. H. Raja Sudirman MBA dan Sdr. Drs. Tadjoeeddin Hadjad;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan almarhumah Entjik Katidjah Binti Tadjoeeddin dan menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris menurut Hukum Islam, namun apabila tidak dapat dibagi secara kongkrit/jelas, maka harta warisan tersebut dijual, hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Pengadilan Agama Tanjung Pinang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Putusan Nomor 666/Pdt.G/2016/PA.TPI., tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA.Pbr., tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 666/Pdt.G/2016/PA.TPI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 666/Pdt.G/2016/PA.TPI. tanggal 15 Mei 2017;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA.Pbr. tanggal 24 Agustus 2017;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhumah Entjik Katidjah adalah:
 - a. Tadjoeeddin Hajad;
 - b. Enny Maitimo alias Nuraini;
 - c. R. Hemad;
 - d. R. Sudirman;
 - e. R. Suryati;
3. Menyatakan Surat Wasiat dari almarhumah Katidjah binti Tadjoeeddin tanggal 25 Oktober 1990 yang dikuatkan dengan Akta Surat Pernyataan Nomor 3 tanggal 1 November 1993 yang dibuat oleh R. Minarno Hardjokoesoemo, S.H. Wakil Notaris Sementara di Tanjungpinang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menetapkan membagi harta-harta peninggalan almarhumah Entjik Katidjah binti Tadjoeeddin berdasarkan Surat Wasiat tanggal 25 Oktober 1990 yang dikuatkan dengan Akta Surat Pernyataan Nomor 3 tanggal 1

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1993 yang dibuat oleh R. Minarno Hardjokoesoemo, S.H.
Wakil Notaris Sementara di Tanjungpinang sebagai berikut:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Kamboja Nomor 21 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Kamboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang yang seluruhnya saat ini telah ditempati oleh Sdr. Raja Hemad Yunus, Sdr. H. Raja Sudirman, MBA dan yang juga beralamat di Jalan Taman Bahagia BLK. RT. 02 RW. 6 Kelurahan Kamboja Kecamatan Tanjungpinang yang seluruhnya saat ini telah ditempati oleh Sdr. Raja Suryati diwariskan kepada masing-masing tersebut di atas sesuai kediamannya saat ini;
 - Sebidang tanah seluas ± 2.000 (lebih kurang dua ribu) meter persegi yang terletak di Jalan Brigjen Katamso KM 2 RT. 03 RW 01 Kelurahan Tanjungungat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang diwariskan kepada Sdr. Tadjoeuddin Hadjad;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bintang Nomor 49 RT. 04 RW. 6 Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, yang dikenal sebagai Hotel Surya A diwariskan kepada Sdr. Raja Hemad Yunus, Sdr. Raja Suryati dan hak waris dari Sdri. Nuraini;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bintang Nomor 51 RT. 04 RW. 6 Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang yang dikenal sebagai Hotel Surya B diwariskan kepada Sdr. H. Raja Sudirman MBA dan Sdr. Drs. Tadjoeuddin Hadjad;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan almarhumah Entjik Katidjah binti Tadjoeuddin dan menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris menurut hukum Islam, namun apabila tidak dapat dibagi secara kongkrit/jelas, maka harta warisan tersebut dijual, hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, gugatan para Penggugat dinilai cacat formil karena istri dari Nimar Agus Simatupang (anak Pewaris yang masih hidup pada saat Pewaris meninggal dunia yang bernama Asni) tidak jelas apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Apabila masih hidup maka dia berhak mewarisi bagian dari Nimar Agus Simatupang sedangkan gugatan Penggugat tidak menjelaskan keadaan Asni dan tidak pula menjadikan dia sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sebab apabila Asni masih hidup, maka gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu juga tidak jelas objek sengketa tersebut diperoleh, apakah dari harta warisan orang tuanya atau harta bersama. Apabila diperoleh dari perkawinan, maka harta tersebut menjadi harta bersama dengan suami pertama, kedua atau suami ketiga karena Pewaris semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yang tentu akan berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan hak masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tanjungpinang telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar dan tepat maka pertimbangannya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **H. Raja Sudirman, MBA. Bin Raja Haji Muhammad Yunus dan kawan,** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA.Pbr., tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhijah 1438 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 666/Pdt.G/2016/PA.TPI., tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **H. RAJA SUDIRMAN, MBA. BIN RAJA HAJI MUHAMMAD YUNUS dan Drs. TADJOEDDIN HADJAD BIN HADJAD**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 44/Pdt.G/2017/PTA.Pbr., tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1438 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 666/Pdt.G/2016/PA.TPI., tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 303 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)